

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2023*

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DI KOTA  
BANDUNG TERKAIT PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* FILM  
BAJAKAN**

OLEH

**TAMADO FORTUNATUS HAZAEL SIMANJUNTAK**

**NPM : 2017200208**

Dosen Pembimbing :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**KESADARAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DI KOTA  
BANDUNG TERKAIT PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* FILM  
BAJAKAN**

yang ditulis oleh:

Nama: Tamado Fortunatus Hazael Simanjuntak

NPM: 2017200208

Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tamado Fortunatus Hazael Simanjuntak

NPM : 2017200208

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Di Kota Bandung Terkait Penggunaan Layanan *Streaming* Film Bajakan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Tamado Fortunatus Hazael Simanjuntak

2017200208

# KESADARAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DI KOTA BANDUNG TERKAIT PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* FILM BAJAKAN

Oleh : Tamado Fortunatus Hazael Simanjuntak

NPM : 2017200208

Pembimbing : Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.

## INTISARI SKRIPSI

Kemajuan internet yang pesat membuka celah penyalahgunaan internet seperti penggunaan layanan streaming ilegal bajakan dan lain-lain. Situs ilegal seperti ini dapat merugikan pihak pihak tertentu seperti pemilik hak cipta sinematografi dan pemilik hak terkait. Hal ini juga menyebabkan pelanggaran undang-undang dan merupakan hal yang harus dihilangkan, namun maraknya situs ilegal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tetap populernya situs ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengedukasi pembaca mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan layanan ilegal streaming serta menginformasikan hasil analisis penulis terkait hubungan antara perilaku pengguna situs ilegal dengan kesadaran hukum dan ketentuan hukum dalam undang-undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara sebagai cara untuk mendapatkan data. Penelitian diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai pelanggaran undang-undang pemerintah untuk kegiatan streaming di situs-situs ilegal. Hasil dari penelitian berdasarkan wawancara dengan para narasumber ini menyatakan bahwa faktor terbesar mahasiswa Fakultas Hukum di Kota Bandung melakukan illegal streaming karena faktor biaya, pilihan film yang lebih lengkap, penerapan sanksi yang kurang efisien dan kemudahan akses serta semua narasumber menyatakan mereka sudah teredukasi terkait UU Hak Cipta

Penulisan hukum ini mengeksplorasi problema penerimaan royalti bagi musisi independen di DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini mengungkap kompleksitas dalam proses tersebut, dengan menekankan pada isu kesadaran hukum dan efisiensi sanksi terkait pembajakan. Meskipun para masyarakat memiliki kesadaran hukum atas perilakunya, namun dengan minimnya penegakan hukum maka kepatuhan masyarakat menjadi menurun. Tantangannya mencakup pelaku penyebaran situs illegal, kesadaran hukum oleh masyarakat dan efisiensi sanksi undang-undang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan dalam menegakkan UUHC dan melaksanakan peraturan-peraturan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

*Kata Kunci : Hak Cipta, illegal streaming, kesadaran hukum, mahasiswa fakultas hukum di Kota Bandung*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yesus, penulis panjatkan atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KESADARAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DI KOTA BANDUNG TERKAIT PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* FILM BAJAKAN**” dengan baik, terlepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi.

Skripsi ini memiliki arti penting sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan berkat bimbingan, dorongan, doa, kritik dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu, baik secara berwujud maupun tidak berwujud. Tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tersebut, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama perjalanan akademis ini:

1. Bapak Eddy Hebron Simanjuntak, atas nasihat, kasih sayang, kebijaksanaan, dan semangatnya yang bertahan sebagai penuntun sepanjang pengembaraan akademis dan pengembangan pribadi penulis;
2. Ibu Tuminar Lina Silitonga dan Kakak Septa Donda Elizabeth Simanjuntak yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun non materil selama masa studi dan penyusunan skripsi;
3. Abang Steven Pagar Pardamean Simanjuntak yang senantiasa selalu memberikan doa, berkorban dan juga dukungan baik secara materil maupun non materil selama masa studi dan penyusunan skripsi;
4. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL. SP 1 selaku dosen pembimbing yang telah menginspirasi, membimbing, memberikan banyak masukan serta bantuan kepada penulis selama proses

penyusunan skripsi;

5. Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M. dan Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik membangun dan saran untuk penulis;
6. Pedo, Gala, Andrew HC, Benaya, Mercy, Josber, Resky, Made, Cia, Jihan, dan Halimah selaku responden mahasiswa universitas katolik parahyangan yang telah berkontribusi untuk berbagi pengalaman serta telah meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Noya dan Romero, selaku responden mahasiswa universitas padjajaran yang juga telah berkontribusi untuk berbagi pengalaman serta telah meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Abang Sony Simanjuntak, Bou Eka, Uda Bajok, Bou Uel dan keseluruhan keluarga besar Simanjuntak yang juga senantiasa memberikan dukungan, doa, bantuan, serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi;
9. Seluruh rekan GH Bukit Sari yang selalu senantiasa memberikan dukungan, doa, bantuan, serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi;
10. Seluruh rekan Keluarga Merah yang selalu senantiasa memberikan dukungan, doa, bantuan, serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi;
11. Seluruh rekan BBRP yang juga memberikan dukungan, doa, bantuan, serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi;
12. Seluruh rekan Covid Cribs yang juga memberikan dukungan, doa, bantuan, serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi;
13. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat, doa, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa isi dari skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak yang membacanya.

Bandung, 4 Juli 2024

Tamado Fortunatus Hazael Simanjuntak

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB 1    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	7
1.4    Kegunaan Penelitian.....	7
1.5    Metode Penelitian.....	7
1.5.1    Jenis Penelitian.....	7
1.5.2    Sumber Data Penelitian.....	7
1.5.3    Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.4    Jenis Analisis Data .....	9
1.6    Rencana Sistematika Penulisan .....	9
BAB 2    KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1    Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	11
2.1.1    Pengertian.....	11
2.1.2    Ruang Lingkup Hukum Kekayaan Intelektual.....	12
2.2    Hak Cipta dan Pembajakan .....	14
2.2.1    Pengertian.....	14
2.2.2    Ruang Lingkup Hak Cipta .....	18
2.2.3    Hak-Hak yang meliputi .....	22
2.2.4    Pembajakan .....	23



2.3	Efektivitas Hukum.....	24
2.4	Kesadaran Hukum .....	25
2.4.1	Teori Kesadaran Hukum .....	25
2.4.2	Indikator Kesadaran Hukum .....	26
2.5	Film dan Pelanggaran Hak Cipta terhadap Layanan <i>Streaming</i> Film ....	29
2.5.1	Pengertian Film .....	29
2.5.2	Pelanggaran Hak Cipta dan Instansi yang Berwenang .....	30
BAB 3	HASIL KAJIAN LAPANGAN .....	33
3.1	Data Berdasarkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan .....	33
3.1.1	Transkrip Wawancara Responden 1.....	35
3.1.2	Transkrip Wawancara Responden 2.....	38
3.1.3	Transkrip Wawancara Responden 3.....	41
3.1.4	Transkrip Wawancara Responden 4.....	43
3.1.5	Transkrip Wawancara Responden 5.....	45
3.1.6	Transkrip Wawancara Responden 6.....	48
3.1.7	Transkrip Wawancara Responden 7.....	51
3.1.8	Transkrip Wawancara Responden 8.....	53
3.2	Data berdasarkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.	56
3.2.1	Transkrip Wawancara Responden 1.....	58
3.2.2	Transkrip Wawancara Responden 2.....	61
BAB 4	ANALISIS PENGOLAHAN DATA KUESIONER PERIHAL KESADARAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014.....	64
4.1	Kesadaran Hukum Berdasarkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.....	64

4.2 Hambatan dan Tantangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Padjajaran Mengenai Efisiensi Sanksi Pembajakan Film.....	69
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN.....	78

## **DAFTAR TABEL**

<b>TABEL 3.1</b> DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	32
<b>TABEL 3.2</b> DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1 Pengantar Wawancara.....</b>	<b>78</b>
--	-----------

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam era digital seperti saat ini, tentu menjadi ladang untuk menawarkan kepraktisan yang memudahkan setiap orang untuk mengakses fitur-fitur yang dulunya membutuhkan kinerja lebih, selama terhubung internet maka fitur-fitur tersebut dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, tidak terkecuali pada industri perfilman. Manusia dalam hidupnya tidak pernah terlepas dari lingkaran kehidupan dimana setiap harinya manusia bekerja dan beraktivitas. Di sela-sela segala kesibukan yang dijalannya tentu dibutuhkan kehadiran suatu hal yang dapat berperan sebagai hiburan. Terdapat berbagai macam hal yang dapat menjadi hiburan bagi setiap manusia. Salah satu bentuk hiburan tersebut adalah menonton film.

*Film* secara harfiah film (sinema) merupakan rangkaian gambar hidup (bergerak), sering juga disebut *movie*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian, film yang merupakan selaput tipis yang dibuat dari *seluloid* untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop dan televisi), yang kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.<sup>1</sup> Film merupakan untaian gambar yang bergerak. Pergerakannya itu disebut sebagai *intermittent movement*, gerakan yang muncul hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia menangkap sejumlah pergantian gambar dalam sepersekian detik. Film menjadi media yang sangat berpengaruh, lain dari media-media lainnya seperti musik dan juga fotografi. Film bekerja secara audio visual yang dapat membuat penontonnya tidak bosan dan lebih tertarik dikarenakan formatnya yang menggugah selera manusia. Secara umum film dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur *naratif* dan *sinematik*. Secara umum, unsur naratif

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hlm. 242

merupakan bahan atau materi yang akan diolah, sedangkan unsur sinematik merupakan cara atau gaya untuk mengolahnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tentu timbul suatu kebutuhan bagi para pelaku industri film yang ingin mendapat perlindungan hukum atas karya ciptaannya yaitu hasil sinematografi atau *Film*. Disini dapat kita lihat pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan kepada para pelaku industri film, dan hukum yang berperan penting dalam hal tersebut ialah hukum kekayaan intelektual.

Aspek hukum Kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta). Hasil kemampuan berpikir tersebut berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau Investor secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi<sup>3</sup>. ciptaan atau invensi adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik imaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal (intelektual) pemiliknya sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual.

Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, tetapi dalam Pasal 1-2 menyebutkan bahwa ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari kekayaan intelektual oleh perjanjian TRIPs.<sup>4</sup> Dari ketujuh cabang hukum yang telah dikategorikan dalam hukum kekayaan intelektual tersebut, pada penelitian ini penulis akan berfokus kepada hak cipta. Hak cipta menjadi suatu hal yang berperan penting dalam hal menjadi suatu tanda bahwa suatu hal dalam bentuk produk, ide, atau gagasan merupakan hasil karya seseorang dan tidak boleh diakui oleh orang lain. Namun, tidak semua Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan (scientific), seni (artistic), dan sastra (literary) dapat dilindungi Hak Cipta. Article 9 (2) TRIPs menetapkan bahwa: “*Copyright protection shall extend to expression*

---

<sup>2</sup> Pamusuk Eneste, *Novel Dan Film* (Jakarta, Nusa Indah, 1989), Hlm. 36

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Hukum Ekonomi)*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti 2007), Hlm. 18.

<sup>4</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt. Alumni, 2006), Hlm. 77.

*and not to idea, procedures, methods of operation or mathematical concept as such”*

Di Indonesia sendiri hak cipta pertama kali dimulai dengan lahirnya Undang undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian berubah menjadi Undang Undang No. 12 tahun 1997 kemudian berubah kembali menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta dan saat ini aturan mengenai perlindungan hak cipta sudah diperbaharui di dalam Undang - undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Oleh karena itu menjadi jelas bahwa ada hukum yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan layanan *Streaming Film*. Maka dari itu dalam mematuhi peraturan yang sudah ada perlu dilandasi dengan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas<sup>5</sup>. Dengan dilandasi kesadaran hukum maka segala peraturan yang membahas mengenai pembajakan *Streaming Film* diharapkan dapat diterapkan secara maksimal dan efektif. Namun tentunya tingkat kesadaran hukum setiap orang berbeda-beda sehingga proses pelaksanaan peraturan yang ada masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan masih banyak terjadi tindakan pelanggaran menyangkut hak cipta *sinematografi*. Tindakan pelanggaran menyangkut hak cipta dari *Produser* dan *Film Industry* dapat memiliki berbagai macam bentuk. Contohnya adalah penggunaan judul *Film* yang sama, penggunaan musik dalam *Film* yang sama, atau menggunakan cerita dan karakter yang sama. Dari segala macam bentuk pelanggaran tersebut, yang hingga saat ini marak terjadi dan masih belum

---

<sup>5</sup> Jurnal Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, Hlm 4

ditemukan solusi yang dapat mengatasi hal ini secara maksimal, ialah pembajakan sinematografi atau *film*.

Dalam sebuah Film, tentunya terdapat alur maupun naskah dan juga segi-segi lainnya yang dapat menjadi pembeda antara satu film dengan yang lainnya. Dan aspek-aspek ini merupakan suatu hasil karya baik dari produser maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses pembuatan suatu film, seperti musik, gambar, tarian, seni rupa atau bahkan suatu kutipan puisi juga merupakan hal-hal yang dapat mengisi suatu alur dalam sebuah film. Dan keseluruhan hal tersebut tentu memiliki ke-otentikan-nya masing-masing. Industri Perfilman seringkali rentan terhadap kasus pembajakan, di mana mereka menjadi korban pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pelaku pembajakan Film. Patut dipahami bahwa Industri perfilman menghadapi tantangan dalam menjaga hak cipta atas ciptaan mereka maupun Hak Cipta terkait Penyiaran secara hukum karena *Streaming Film* kurang memiliki infrastruktur untuk perlindungan hak cipta. Penyiaran berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta digambarkan sebagai pentransmisi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang dapat diterima oleh semua orang meski dalam jarak yang jauh sekalipun. Oleh karena itu, tentu perlindungan atas penyebaran tersebut juga menjadi rentan dikarenakan ruang lingkup perihal efisiensi peraturan yang terbilang sangat luas.

Meskipun terdapat peraturan mengenai perlindungan atas Hak Cipta yang terkait dengan pembajakan, namun hal tersebut masih ditemukan bentuk pelanggaran karena berbagai aspek. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasal 3 pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menguraikan ruang lingkup undang-undang tersebut secara komprehensif, yang mencakup hak cipta dan hak-hak terkait. Dilanjutkan dengan Pasal 4 yang menetapkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang mencakup hak moral dan ekonomi. Pasal 5 ayat (1), memberikan definisi mengenai hak moral, yang menggambarkan hak moral sebagai hak istimewa yang melekat pada pencipta. Hak istimewa ini mencakup kebijaksanaan pencipta mengenai



pencantuman nama mereka pada salinan yang berkaitan dengan penggunaan publik atas ciptaan mereka. Selain itu, hak moral juga mencakup penggunaan nama samaran atau nama alias, adaptasi karya agar selaras dengan norma-norma masyarakat, perubahan judul dan sub-judul, dan kemampuan untuk mempertahankan hak-hak tersebut jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan yang mencoreng kehormatan atau reputasi pribadi pencipta. Pasal 8 memberikan definisi mengenai hak ekonomi, yang juga menggambarkan hak ekonomi sebagai hak istimewa yang melekat pada pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Dilanjutkan dengan pasal 20 huruf b yang mengaitkan Hak Cipta dengan hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Pada penelitian ini penulis hanya akan berfokus kepada pembajakan *streaming film* di Indonesia. Tentu dengan sumber penelitian diantaranya para pengguna layanan *Streaming Film* bajakan oleh masyarakat umum, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum di Kota Bandung, juga keterkaitan pihak-pihak pemilik Hak Cipta terkait dan pihak-pihak penegak hukum. Banyak jenis pembajakan lain di Indonesia, misalnya pembajakan games, lagu, dan video. Namun yang membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai *streaming film* adalah karena dalam sebuah *film* terdapat banyak sekali aspek yang merupakan hasil karya cipta seseorang. Yang dimaksud disini adalah dapat dilihat sebagai gabungan dari naskah, lagu, karakter, gerakan, tarian, judul film itu sendiri dan hak ekonomi dari sang pemilik hak cipta.

Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lapangan dengan sasaran untuk proses pengambilan data yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dari semester 6-14. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran semester 6-14 masih termasuk ke dalam kategori remaja, dimana pada usia remaja manusia masih memiliki cukup banyak waktu luang untuk melakukan hobinya yang salah satunya adalah menonton film. Alasan selanjutnya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran semester 6-14 pada saat penelitian ini dilakukan sedang atau telah

menjadi mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual. Dan seluruh responden yang penulis lakukan untuk pengujian merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang atau telah mengambil mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran semester 6-14 dianggap sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan seharusnya sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap Mahasiswa dari kampus-kampus di Kota Bandung yang juga sedang mengambil jurusan Ilmu Hukum dengan latar belakang yang sama seperti sumber penelitian.

Dari pernyataan yang telah disebutkan di atas, menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian guna membahas hal tersebut dengan judul

“KESADARAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DI KOTA BANDUNG TERKAIT PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* FILM BAJAKAN”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka menurut penulis yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah: keterbatasan dalam memiliki kesadaran hukum oleh masyarakat, khususnya didalam kelompok masyarakat yang telah mengetahui tentang hal tersebut. Secara spesifik, masalah ini dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum di Kota Bandung mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada *Industri perfilman* sehubungan dengan pembajakan film dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta ?
- b. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum di Kota Bandung mengenai efisiensi sanksi terhadap pelaku penyebaran pembajakan layanan *Streaming Film* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Maksud dan Tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum di Kota Bandung mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada *industri perfilman* sehubungan pengetahuan mereka tentang peraturan yang mengatur hal tersebut serta faktor yang menyebabkan mereka menonton *film* hasil pembajakan
- b. Menjadi penelitian rujukan untuk masyarakat mengenai kurangnya kesadaran hukum tentang pembajakan layanan *Streaming Film*

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum baik bagi penulis maupun masyarakat dalam hal hak cipta Sinematografi dikaitkan dengan pembajakan *film*.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu subjek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan berlandaskan pada hukum normatif atau peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pendekatan tersebut ialah untuk mengkaji sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencermati reaksi dan interaksi yang terjadi terhadap masyarakat ketika sistem normatif beroperasi dalam masyarakat.

#### **1.5.2 Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan ialah Metode Yuridis Sosiologis yang akan berfokus kepada hasil penelitian di lapangan

dengan acuan norma-norma yang berada dalam hukum positif Indonesia, doktrin-doktrin, serta norma-norma lain dalam bentuk:

- i. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer melalui wawancara langsung dengan responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber langsung dari para mahasiswa fakultas hukum di Kota Bandung. Mahasiswa disini ialah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Padjajaran. Perolehan data primer digunakan untuk menyelidiki berbagai perspektif langsung dari pihak mahasiswa yang sudah mempelajari Ilmu Hukum dan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam konteks Hak Cipta Sinematografi, menawarkan wawasan mengenai pengalaman dan perspektif mahasiswa dalam konteks penggunaan layanan *streaming* bajakan.
- ii. Sumber hukum primer yang merupakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai sumber hukum primer.
- iii. Sumber hukum sekunder yang merupakan sumber yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber hukum primer yang meliputi literatur berupa buku-buku terkait, jurnal-jurnal hukum, serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Hak Cipta Sinematografi atau perfilman dimana buku dan jurnal tersebut telah dituliskan dalam bagian daftar pustaka.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis akan dilakukan berdasarkan Kuesioner Lapangan dengan cara mengadakan wawancara langsung terhadap beberapa mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran semester 6-14. Pendekatan terstruktur ini bertujuan untuk mengintegrasikan wawasan literatur dan perspektif langsung, sehingga berkontribusi pada kumpulan data yang kuat dan komprehensif untuk analisis penelitian.

#### **1.5.4 Jenis Analisis Data**

Jenis analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena landasannya pada undang-undang dan peraturan terkait. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, gejala sosial dan tindakan<sup>6</sup>.

#### **1.6 Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan penulis rancang adalah sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

b. BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang membahas mengenai Hak Cipta secara umum yang berlaku di Indonesia dan efektivitas peraturan perundang-undangan perihal kegiatan pembajakan layanan *Streaming* yang terjadi di Indonesia.

c. BAB III Hasil Kajian Lapangan

---

<sup>6</sup> M. Djunaidi Ghony, Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Hlm. 25.

Bab ini berisi tinjauan mengenai hasil pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara dalam bentuk survey dan observasi di lapangan mengenai kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

d. **BAB IV Analisis Pengolahan Data Kuesioner Perihal Kesadaran Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Bab ini berisi analisis dalam bentuk pengolahan data yang didapat dan sudah dipaparkan yaitu mengenai kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan terhadap aktivitas pembajakan layanan streaming dikaitkan dengan hak cipta sinematografi

e. **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan penulis serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.